

**URGENSI PENGUATAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM
STRUKTUR KEKUASAAN KEHAKIMAN (ANALISIS HUKUM
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 43/PUU-13/2015)**

SKRIPSI

**Di ajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Dalam Memenuhi Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum**



**MULQAFIRAH HIDAYATULLAH ISRA
NIM: 271 414 076**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2017**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya skripsi yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh ujian di Universitas Negeri Gorontalo , Merupakan hasil karya sendiri .

Adapun Bagian-bagian tertentu dalam penulisan yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma kaidah, etika penulis ilmiah dan buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Negeri Gorontalo.

Apabila Dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya sendiri atau terdapat plagiat dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainya sesuai perundang-undangan yang berlaku.



ABSTRAK

MULQAFIRAH HIDAYATULLAH ISRA,NIM: 271 414 076 “URGENSI PENGUATAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM STRUKTUR KEKUASAAN KEHAKIMAN (ANALISIS HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 43/PUU-13/2015)”Pembimbing I: Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH.,M.Hum, Pembimbing II: Zamroni Abdussamad,SH.,MH. Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, 2017

Penelitian ini untuk mengetahui implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-13/2015 serta urgensi penguatan Komisi Yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Yang pola penelitiannya menggunakan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi telah menempatkan posisi Komisi Yudisial untuk tidak terlibat dalam proses seleksi hakim tingkat pertama. Mahkamah Konstitusi mendasari bahwa pertama, Komisi Yudisial hanyalah organ pembantu (bukan pelaku kekuasaan kehakiman murni) yang berwenang untuk mengangkat hakim agung sesuai perintah UUD 1945. Kedua, kata “wewenang lain” dalam pasal 24B ayat 1 tidak dapat diperluas maknanya sehingga memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk ikut bersama-sama dengan Mahkamah Agung dalam menyeleksi hakim adalah kebijakan yang inkonstitusional. Ketiga, keterlibatan Komisi Yudisial dalam menyeleksi hakim tingkat pertama akan menganggu independensi hakim.

Putusan Mahkamah Konstitusi secara tidak langsung telah melemahkan kewenangan Komisi Yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia. Sedangkan Komisi Yudisial dibentuk atas dasar untuk menjaga keluhuran dan martabat hakim serta dalam rangka memperkokoh kekuasaan kehakiman Indonesia. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah melakukan perubahan regulasi guna menguatkan kembali kewenangan Komisi Yudisial dan menata ulang posisi ideal Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kata Kunci : Komisi Yudisial, Seleksi Hakim, Kekuasaan Kehakiman.

ABSTRACT

MULQAFIRAH HIDAYATULLAH ISRA, STUDENT ID: 271 414 076
‘URGENCY OF THE JUDICIAL COMMISSION AUTHORITY ENFORCEMENT IN STRUCTURE OF JUDICIAL POWER (LEGAL ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL COURT VERDICT NUMBER 43/PUU-13/2015)’ Principal supervisor is Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH.,M.Hum and Co-supervisor is Zamroni Abdussamad, SH.,MH. Faculty of Law, State University of Gorontalo, 2017.

This research aims to investigate implication of verdict of the Constitutional Court No. 43/PUU-13/2015 and urgency of the Judicial Commission enforcement in structure of judicial power in Indonesia. This is a normative legal research with qualitative approach. The research pattern uses secondary data source. Technique of collecting the data uses literature study.

Implication of verdict of the Constitutional Court has placed position of the Judicial Commission for not getting involved in process of judge selection at first level. The Constitutional Court considers that first, the Judicial Commission is only auxiliary organization (not as pure doer of judicial power) that is authorized for appointing Supreme Court Judge as managed in the 1945 Constitution. Second, meaning of words “other authority” in article 24B paragraph 1 cannot be broadened as it can give authority for the Judicial Commission for selecting judges together with The Supreme Court in which it is unconstitutional. Third, involvement of the Judicial Commission in selecting judges at first level will annoy independence of judges.

Verdict of the Constitutional Court, indirectly, has weakened authority of the Judicial Commission in structure of judicial power in Indonesia. Meanwhile, the Judicial Commission is established on basis of maintaining nobility and dignity of judges as well as in terms of strengthening judicial power in Indonesia. Solution for solving the cases is completed by changing regulation for re-strengthening authority of the Judicial Commission and re-arranging ideal position of the Judicial Commission in the constitutional system in Indonesia.

Keywords: Judicial Commission, Judges Selection, Judicial Power



Moto & Persembahan

*“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan maka kerjakanlah
dengan sungguh-sungguh urusan yang lain
dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap”*

KONTRUKSI KEHIDUPAN DI BANGUN DENGAN KEYAKINAN, DIPERKUAT DENGAN GERAKAN, DI INDAH DENGAN MIMPI DEMI MENUJU KESEMPURNAAN

*Sujud syukur kupersembahkan pada Allah swt' yang maha kuasa, berkat' dan
rahmat' d'tak jantung, denyut' nadi, nefas dan putaran roda kehidupan yang di ber-
ikan'-nya, hingga saat ini saya dapat mempersembahkan skripsi ku pada
orang-orang tersayang*

*kedua orang tuaku ibunda tercinta (Hapsin sumar) dan ayah tercinta (Alm. Hartono
Rera) dan orang tua angkat ku (Warna tine sumar) dan saudaraku tercinta kakak
Mahmud Rera dan adik Laeris Rera yang tak pernah lelah membencarkan ku dengan
penuh kasih sayang dukungan doa perjuangan motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini.*

ALMAMATER TERCINTA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2017

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, Maha besar Allah, sang pemilik segala ilmu dan alam semesta. Puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala dan limpahan rahmat dan hidayah-nya, Shalawat serta salam juga terhaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Sang khalifah dan rahmat bagi semesta alam. sehingga peneliti dapat merampungkan penelitian dan penyusunan dalam bentuk skripsi yang berjudul "**URGENSI PENGUATAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM STRUKTUR KEKUASAAN KEHAKIMAN (ANALISIS HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 43/PUU-13/2015)**".

Penelitian ini menjadi salah satu bentuk pengaplikasian Tri Dharma perguruan tinggi yaitu penelitian serta bagian dari kewajiban moral dan etika secara akademik dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, dan menjadikan sebuah karya selamanya yang tentu dapat memberikan kontribusi kepada generasi penerus untuk dijadikan sebagai bahan referensi dan literatur ilmiah yang dapat membantu dan menggelorakan semangat belajar demi mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian ini tidak terlepas dari peran dan kontribusi dari masing-masing pihak yang telah banyak membantu, baik dari segi materil maupun non materil.

Pada kesempatan ini, peneliti dengan kerendahan hati menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada bapak Moh.Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH.,M.Hum selaku pembimbing I dan bapak Zamroni Abdussamad, SH.,MH selaku pembimbing II yang ikhlas dan sabar dalam membimbing peneliti dari saat pengajuan proposal penelitian hingga penyusunan skripsi ini. Semoga bantuanya selama ini mendapat balasan pahala Allah SWT. Amiin..

Berangkat dari hal itu, peneliti dengan penuh kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mengkritisi secara konstruktif kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga ucapan terima kasih ini dapat menjadikan tali silahturahmi semakin erat, keilmuan tidak akan terputus dan semangat Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Rasa ucapan Terima kasih ini didedikasikan dan dialamatkan untuk :

1. ALLAH SWT Sang maha pengasih dan penyayang, yang telah memberikan umur panjang, kesehatan lahir batin, pencerahan, petunjuk, hikmah, anugrah dan hidayah yang telah diberikan kepada saya selaku peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
2. Nabi Muhammad SAW, Sebagai suri tauladan dan menjadi tokoh inspirasi yang telah memberikan kontribusi abadi dalam memperjuangkan semangat peradaban islam dan pergerakan peradaban keilmuan dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang akan ragamnya ilmu dan pengetahuan.
3. Ayah tercinta Alm Hartono isra dan ibuku tercinta Haspin tune sumar terima kasih menjaga,menehati,dan membimbing saya ke arah yang

lebih baik. Walaupun ayah sudah tidak berada disisiku saya tetap berterima kasih telah merawatku dengan penuh cinta dan kasih sayang.

Seseorang yang sangat mendambakan hadir dalam wisudaku dan selalu dan selalu mevotivasi diriku. terima kasih sudah berada dikehidupanku

4. Orang tua angkat warni tune sumar yang sedikit bicara, menesehati,pengertian dan selalu mendukung dan mendoakan dimanapun saya berada. terima kasih telah merawat dan membesarkan saya dengan cinta dan kasih sayang dan memberikan doa dan dukungan sampai saya menimba ilmu dari bangku sekolah sampai ke perguruan tinggi.
5. Saudara kandungku, Kakakku Mahmud isra dan Adikku Siti mutmaina suci lasri isra terima kasih sudah menjadi saudara kandungku yang telah menemaniku dalam suka dan duka
6. Bapak Prof.Dr.H.Syamsu Qamar Badu. M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
7. Bapak Prof. Dr. Ir.Mahludin H,Baruadi, M.si selaku Wakil Rektor I Universitas Negeri Gorontalo
8. Bapak Supardi Nani, SE, M.si selaku Wakil Rektor II Universitas Negeri Gorontalo
9. Bapak Dr. Fence M. Wantu,SH.,MH selaku Rektor III Universitas Negeri Gorontalo
10. Bapak Prof. Dr.H. Hasanuddin Fatsal, M.Hum selaku Wakil Rektor IV Universitas Negeri Gorontalo

11. Ibu Prof. Dr. Hj. Fenty U Puluhulawa, SH., M.Hum selaku ketua Lembaga peneliti Masyarakat (LPM) Universitas Negeri Gorontalo
12. Bapak Moh Rusdiyanto U. Puluhalawa, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Selaku pembimbing satu yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam penyusunan skripsi
13. Bapak Zamroni Abdusammad, SH., MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Sekaligus pembimbing dua. Yang tiada henti-hentinya memberikan sumbangsi dan ilmunya dalam penyusunan skripsi
14. Ibu Lisnawaty Badu, SH., MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
15. Bapak Weny A. Dungga, SH., MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Sekaligus Penguji I yang Memberikan Sumbangsi dan pemikiran dalam penyusunan skripsi.
16. Bapak Suwitno Y. Imran, SH., MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
17. Bapak Novendri M. Nggilu, SH., MH selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Sekaligus memberikan pemikiran dan saran-saran yang bermanfaat yang telah diberikan.
18. Ibu Hj. Mutia CH. Thalib, SH., MH selaku Ketua Bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

19. Ibu Hj. Nirwan Junus, SH., MH selaku Ketua Bidang Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
20. Bapak Ismail H. Tomu, SH., MH Selaku Ketua Bidang Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
21. Kepada Seluruh Dosen dan Staf Tata usaha Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang mendidik dan memberikan pengetahuan kepada peneliti selama menempuh pendidikan Di Universitas Negeri Gorontalo.
22. Kepada Informan yang terkait dalam penelitian ini, terima kasih banyak atas bantuanya.
23. Teman seperjuangan Saya Fian Hamzah dan Imtaq Irsanto Moha selaku Ketua senat dan sekretaris Senat Mahasiswa Fakultas Hukum pemimpin saya kagumi dan penuh tanggung jawab, loyalitas dan tegas mengkritik bawahan dalam memimpin roda organisasi. Sosok kedua ini jadi sosok insipirasi saya bukan hanya dari segi organisasi tapi dari segi percintaan mereka sangat tegas terima kasih sudah menjadi kawan berfikir saya.
24. Teman seperjuangan Pangkat (persatuan angkatan) 2014 Ramdan Naue, Firmansyah Usman, Ishak Dai, Melisa, Ervina, Anggi azis, ceci, Ahmad, Fandy Baeda, Guntur, Malik Luama, Mdatsir Abdullah, Nando sihombing, jessy ruung, Mohon Maaf Yang saya tidak bisa peneliti Sebutkan satu persatu namanya, khususnya kelas E dan Mahasiswa kosentrasi Hukum Tata Negara makasih sudah menjadi teman selama peneliti berada dibangku kuliah yang setiap kita lewati bersama dalam suka maupun duka, makasih semuanya.

25. Terimakasi Kepada Keluarga **TRISULA** yakni Kakanda (**Janwar Hippy, SH** (Janwar), **Rismanto Kaku, SH** (Danbo), dan Kakanda **Supriyadi A. Arief, SH** (Arfa). Yang telah ikut serta membimbing saya menjadi pribadi yang tangguh, mulai dari memimpin diri saya sendiri hingga memimpin banyak orang kelak.
26. Kakanda Rahmat Teguh Santoso Gobel, SH., MH Senior yang telah banyak berkontribusi terhadap pembuatan skripsi ini, dan menjadi pembanding setia ketika saya mengalami kerumitan dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih atas segala bantuan dan bimbingannya kepada saya, mohon maaf apabila selama ini saya pernah berbuat salah
27. Senior angkatan 2013 bang jupri,donal taliki,hidayat muhtar,fadel ilato,apripri irham terima kasih sudah menjadi senior yang menjadi inspirasi saya
28. Terimakasi kepada Staf Humniora, yang telah ikut berkontribusi menyukseskan ujian skripsi saya pada waktu itu. Serta,
29. Seorang wanita yang selalu menemani dimanapun saya berada sosok wanita yang tangguh,punya kesabaran yang tinggi pekerja keras bertanggung jawab dialah calon istriku tercinta Sri Novita bagiku dialah kekasih yang saya sangat cintai selama ini terima kasih atas doa dan restu yang engkau panjatkan selama ini demi kelancaran studi ini.
30. Teman-teman KKN-RM Desa Bulota 2017 dan seluruh warga desa bulota terima kasih atas doa dan dukungannya

31. Seluruh keluarga besarku yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah ikut membantu baik secara moril maupun material dalam menyelesaikan studiku.

Semoga segala bantuan, bimbingan serta petunjuk yang telah diberikan memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah Azza Wa Jalla. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Amiin ya Rabbal Allamin.

Wassalam'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Gorontalo, 2017

Mulqafirah Hidayatullah Isra

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

URGENSI PENGUATAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM STRUKTUR
KEKUASAAN KEHAKIMAN (ANALISIS HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 43/PUU-13/2015)

SKIRPSI

Oleh:


MULQAFIRAH HIDAYATULLAH ISRA
NIM. 271414076

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I


Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH.,M.Hum
NIP. 197011051997031001

Pembimbing II


Zamroni Abdussamad, SH.,MH
NIP. 197007122003121002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum


Suwitno Y. Imran, SH., MH.
NIP. 198306222009121004

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**

**URGENSI PENGUATAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM
STRUKTUR KEKUASAAN KEHAKIMAN (ANALISIS HUKUM
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 43/PUU-13/2015)**

Oleh :

**MULQAFIRAH HIDAYATULLAH ISRA
NIM. 271414076**

**Telah memenuhi syarat dan dipertahankan di depan Dewan Pengaji pada :
Hari / Tanggal : Rabu, 22 November 2017**

**Pukul: 11.00 WITA s/d Selesai
Komisi Pengaji**

1. Weny Almoravid Dungga SH., MH
NIP : 196805222001121001

1.

2. Novendri M Nggilu SH., M.H
NIP : 198911272014041001

2.

3. Moh. R. U. Puluhulawa, S.H., M.Hum.
NIP : 197011051997031001

3.

4. Zamroni Abdussamad, SH., MH
NIP : 197007122003121002

4.

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo (UNG)

Moh. Rusdianto U. Puluhulawa, SH., M.Hum
NIP. 19701105 199703 1001

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRAC.....	iv
MOTO DAN PERSEMPAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
LEMBAR PERSETUJUAN	vii
LEMBAR PENGESAHAN	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	8
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Teori Negara Hukum	10
2.2. Kekuasaan Kehakiman.....	14
2.3. Komisi Yudisial	16
2.4. Tinjauan Seleksi Hakim (Pejabat Negara)	19
2.5 Kerangka Berfikir.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1. Jenis Penelitian.....	26
3.2 Pendekatan Penelitian	26
3.3 Bahan Hukum	27
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	29
3.5 Analisis Bahan Hukum	29
BAB IV. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	31
4.1. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi	31
4.2. Urgensi Penguatan Komisi Yudisial	37

BAB V. PENUTUP	58
5.1. Kesimpulan	58
5.2. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
CURRICULUM VITAE	64